



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DKI JAKARTA

Peliks Mon Josua
Peliksmonjosua10@gmailcom
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Latifah SE., MSc
latifah@kwikkiangie.ac.id
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu penerimaan pajak berasal dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Namun jumlah Kendaraan Bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta yang berkembang pesat tidak memastikan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor roda dua berkontribusi dengan baik dalam penerimaan pajak, termasuk kepatuhannya melakukan kewajiban perpajakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui adakah pengaruh dari pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution to the state that is owed by an individual or entity that is coercive in nature based on the law with no direct compensation and is used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. One of the tax revenues comes from the PKB (motor vehicle tax). Motor vehicle tax is a tax on ownership of motorized vehicles. However, the rapidly growing number of motorized vehicles, especially two- wheeled motorized vehicles in DKI Jakarta, does not ensure that the taxpayers of two- wheeled motorized vehicles contribute well to tax revenues, including their compliance with tax obligations. This is caused by several factors, one of which is knowledge of taxation and awareness of taxpayers. Therefore, the purpose of this study is to determine whether there is an effect of tax knowledge and taxpayer awareness on the compliance of Two- Wheeled Motorized Vehicle Taxpayers.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan membahas tentang latar belakang masalah yang berisikan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Dari latarbelakang masalah peneliti akan mengidentifikasi masalah-masalah apa yang terjadi, kemudian membatasi masalah-masalah tersebut yang akan diteliti lebih dalam.

Dari batasan masalah tersebut dapat dirumuskan masalah apa saja yang terjadi serta masalah yang menjadi pertanyaan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Berikutnya peneliti akan memaparkan tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di Indonesia dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Kertahadi and Kurniawan 2014). Sebagai negara yang menganut sistem *self assessment*, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor terpenting dalam penerimaan serta pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam sistem *self assessment*, pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (news.ddtc.co.id). Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena akan berdampak pada penerimaan Negara, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi tingkat penerimaan Negara, begitu pula semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah tingkat penerimaan Negara.

Salah satu indikator penerimaan pajak adalah *tax ratio*, yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Menurut Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) (kemenkeu.go.id), Yustinus Prastowo menuturkan, idealnya, tumbuhnya perekonomian suatu negara diiringi dengan peningkatan kinerja pemungutan pajak. Artinya, pertumbuhan ekonomi (PDB) seharusnya berkorelasi positif dengan *tax ratio*. Tingkat persentase *tax ratio* di Indonesia tercatat sempat naik 0,3% ke 10,2% pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 kembali mencatat penurunan 0,4% menjadi 9,8% dan semakin ambles 1,5% menjadi 8,3% pada tahun 2020 (nasional.kontan.co.id). Salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* di Indonesia secara factual disebabkan oleh tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih belum maksimal.

Tingkat Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia 2014) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor.

Salah satu penyebabnya adalah tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, Undang-Undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya (Mintje 2016). Namun terdapat kasus ditemukan bahwa jika pengetahuan perpajakan semakin baik, wajib pajak dapat menemukan celah untuk mengurangi menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani and Rumiya 2017) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti 2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi Rahayu (2017). Menurut (Lovihan 2014), Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

Kesadaran perpajakan juga mempunyai artian bahwa Wajib Pajak memahami benar bahwa pajak penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak juga merupakan salah satu sumber terpenting bagi pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan warganya. Menurut (Susanto 2021) Adanya sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, kebutuhan keamanan, dan fasilitas sosial, dan kepentingan umum lainnya yang sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak. Jadi, Wajib Pajak yang memiliki kesadaran pajak dan sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya menunjukkan baktinya kepada negara dengan membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mengenai variable kesadaran wajib pajak (Dipa Teruna 2020) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Sedangkan menurut (Nugroho, Andini, and Raharjo 2016) menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang diketahui pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sangatlah mempengaruhi stabilitas dan perkembangan perekonomian masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha dalam berbagai bidang bisnis, sehingga pemerintah harus melakukan kebijakan atau penanggulangan agar perekonomian Indonesia tetap stabil dan tidak jatuh saat masa pandemi (covid-19). Pandemi covid 2019 ini berdampak buruk bagi penerimaan pajak negara. Menteri keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan Lembaga belum optimal dalam mengumpulkan pajak. Padahal, pungutan pajak berperan penting dalam pembangunan Indonesia. Sri Mulyani memproyeksikan rasio pajak pada tahun 2020 sebesar 7,9% dari produk domestik bruto (PDB). Dia mengakui angka tersebut mengalami penurunan sejak 2018. Pasalnya, rasio pajak mencapai 10,24% pada tahun lalu. (<https://ekonomi.bisnis.com>.)

Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Perkembangan kendaraan bermotor di Kota besar seperti DKI Jakarta sangatlah pesat. Menurut Badan Pusat Statistik, DKI Jakarta mengalami peningkatan populasi kendaraan bermotor roda dua tiap tahun nya dan jenis Pajak Kendaraan bermotor roda dua memiliki jumlah wajib pajak yang paling banyak diantara jenis pajak kendaraan bermotor lainnya. Menurut beritajakarta.id. PKB adalah penyumbang pajak daerah tertinggi no 2 setelah PBB oleh karena itu pemerintah daerah harus menaruh perhatian khusus terhadap PKB selaku salah satu penyumbang pajak daerah terbesar agar dapat mencapai target realisasi yang diinginkan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.1

Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta Tahun 2018- 2020

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua
2018	15.037.359
2019	15.868.191
2020	16.141.380

Sumber Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2018-2020. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda dua dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Peningkatan penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor tentunya dapat membantu pemerintah untuk melakukan peningkatan pelayanan bagi masyarakat DKI Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pusat Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Pemakaian kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di DKI Jakarta dapat dengan jelas terlihat dengan ramai dan padatnya kendaraan bermotor roda dua di jalanan DKI Jakarta setiap harinya. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sehingga memengaruhi kebutuhan hidup masyarakat ibukota.

Tabel 1.2

Data Realisasi Dan Penerimaan PKB Tahun 2018-2020

TAHUN	Rencana Penerimaan PKB	Data penerimaan PKB	Persentase (%)	Jumlah Kendaraan Bermotor
2018	Rp 8.350.000.000.000	Rp 8.552.500.000.000	102%	18.784.550
2019	Rp 8.800.000.000.000	Rp 8.600.000.000.000	98%	19.883.246
2020	Rp 8.000.000.000.000	Rp 7.870.000.000.000	98%	20.221.821

Sumber DDTC, com, Badan Pusat Statistik dan Antaraneews.com

Berdasarkan dari Tabel dalam kurun waktu 2018-2020 diatas, Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting untuk mencapai target realisasi penerimaan pajak ,Terjadinya penurunan kepatuhan wajib pajak yang tadi nya di tahun 2018 data penerimaan PKB mencapai 102% menjadi 98% di tahun 2019 dan tahun 2020. Pemerintah menurunkan target rencana penerimaan PKB di tahun 2020 dan masih saja tidak mampu mencapai target tingkat realisasi yang diinginkan pemerintah. Karena hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui hal apakah yang membuat tingkat realisasi rasio kepatuhan perpajakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, apakah ada hubungannya antara kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang sudah di terapkan saat ini

Menurut *Kompas.com* 28 juni 2020 secara total dari data badan pusat statistik ada 20jt lebih kendaraan bermotor yang ada di Jakarta. Dari segala jenis kendaraan bermotor tersebut, paling banyak yang menunggak PKB adalah pemilik kendaraan bermotor roda dua, jumlahnya mencapai 5.145.180 unit kendaraan bermotor roda dua. Data Ini menunjukkan bahwa masih banyak sekali warga Jakarta yang tidak patuh membayar Pajak kendaraan Bermotor, terutama kendaraan bermotor roda dua.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di DKI Jakarta.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apakah Pengetahuan Perpajakan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
2. Untuk mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) berbunyi; “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan isi pikiran manusia yang didapatkan manusia dari kerja atau usaha mencari tahu apa yang ingin dicari tahu. Menurut Mardiasmo (2018) Pengetahuan Pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan tentang perpajakan dapat diperoleh melalui pelatihan dan seminar yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Witono, 2008)

Kesadaran Wajib Pajak

Pengertian Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan ialah mengerti tentang perihal perpajakan (Jotopurnomo and Mangoting 2013). Kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh pada peningkatan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:194) pengertian “kepatuhan pajak (tax compliance) tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan berasal dari kata “Patuh”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan. Prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Dalam KBBI (2005).

Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dsb. Oleh sebab itu, Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak memberikan sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan ketentuan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua.

Ha1: Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua


Tingkat pengetahuan perpajakan mengenai peraturan perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan pajak sangat penting untuk mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak yang melanggar undang-undang (Susanto 2021).



Ha2: Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

Kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor roda dua yang berada di wilayah DKI Jakarta yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tersebut. Mengingat keterbatasan penelitian dan adanya pandemic *Covid-19*, maka tidak semua anggota populasi dapat diteliti.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian disimpulkan (Sugiyono, 2017:39). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu:

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi dan dipengaruhi atau tergantung oleh variable lain. Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen (Sugiyono, 2017; 39). Kepatuhan Wajib merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi (Rahayu, 2017:191). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta.

Variabel Independen

Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Berikut ini adalah uraian variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini:

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada objek penelitian untuk mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan kuesioner menggunakan aplikasi google form dengan responden yang memenuhi kriteria sampel sesuai batasan dan objek penelitian. Kuesioner yang dibagikan penulis berkaitan dengan tingkat pengetahuan Perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, sebelum menentukan sampel dan jumlah sampel, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian kuantitatif, populasi menurut Sugiyono (2017: 215), diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi itu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skala Likert

Menurut Ghazali (2016:47), Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal atau sering disebut skala likert. Skala *Likert* adalah skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban, dimana pada penelitian yang dilakukan penulis juga menggunakan tingkat preferensi jawaban yang sama, yaitu sebagai berikut: 1= “Sangat Tidak Setuju”; 2= “Tidak Setuju”; 3= “Ragu-Ragu”; 4= “Setuju”; 5= “Sangat Setuju”.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2016:52).

Uji Realibilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47).

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2017: 147), adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berdasarkan Ghazali (2016: 19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghazali (2016: 93) hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Model persamaan regresi linier sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Kepatuhan Wajib Pajak

β_0 = Nilai Konstanta

X_1 = Pengetahuan Perpajakan

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak

ε = Error

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2016: 96), pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika Sig F < (α) 0.05, maka model regresi signifikan (maka tolak Ho), artinya dapat kita simpulkan bahwa secara bersama – sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika Sig F (α) 0.05, maka model regresi tidak signifikan (maka terima Ho), artinya dapat kita simpulkan bahwa secara bersama – sama semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2016:98). Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan probabilitas signifikansi dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%. Nilai probabilitas signifikansi dapat dilihat pada output hasil pengujian, yaitu tabel *Coefficients* pada kolom *Sig*.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2016:95).

Kriteria penilaian Adjusted R² menurut Ghozali yaitu :

1. Bila Nilai Adjusted R² kecil, berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen sangat terbatas.
2. Bila Nilai Adjusted R² mendekati 1, maka variable independen dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Pra-Kuesioner

Uji Validitas

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Pengetahuan Perpajakan

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.485	0.344	Valid
2	0.495	0.344	Valid
3	0.805	0.344	Valid
4	0.723	0.344	Valid
5	0.726	0.344	Valid
6	0.748	0.344	Valid

Sumber: Hasil Pengujian SPSS

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memiliki nilai $r_{hitung} >$ (lebih besar) dari nilai r_{tabel} , sehingga dapat di simpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid. Oleh sebab itu semua butir pernyataan dapat digunakan untuk kuesioner penelitian.

Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.636	0.344	Valid
2	0.776	0.344	Valid
3	0.757	0.344	Valid
4	0.646	0.344	Valid
5	0.672	0.344	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1,2,3,4 dan 5 memiliki nilai r_{hitung} (lebih besar) dari nilai r_{tabel} , sehingga dapat di simpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid. Oleh sebab itu semua butir pernyataan dapat digunakan untuk kuesioner penelitian.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil Uji Validitas Pra Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0.723	0.344	Valid
2	0.756	0.344	Valid
3	0.823	0.344	Valid
4	0.865	0.344	Valid
5	0.659	0.344	Valid
6	0.548	0.344	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada data diatas, dapat dilihat bahwa pernyataan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 memiliki nilai r_{hitung} (lebih besar) dari nilai r_{tabel} , sehingga dapat di simpulkan bahwa butir pernyataan tersebut valid. Oleh sebab itu semua butir pernyataan dapat digunakan untuk kuesioner penelitian

a. Uji Realibilitas

Hasil Uji Realibilitas Data Pra-Kuesioner

Variabel	<i>Cronbach's Alpha Bases on Standarized Items</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.729	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.711	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.825	Reliabel

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pra-kuesioner data diatas, setiap variabel independent dan dependen memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0.7 , Sehingga setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan reliabel. Artinya, jawaban responden terhadap pernyataan pra-kuesioner di jawab secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, dan sebagainya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kuesioner

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran suatu data dari nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Berikut ini adalah tabel hasil output dari pengujian statistic deskriptif yang diolah dengan SPSS *Statistics* 25:

Variabel	N	Frekuensi Jawaban		Rata-rata Jawaban
		Minimum	Maksimum	
X1	100	1	5	3.56
X2	100	2	5	4,23
Y	100	3	5	4,23

1. Pengetahuan Perpajakan (X1)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban sebesar 3.56. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa mereka sudah mengetahui akan peraturan perpajakan kendaraan bermotor roda dua.

2. Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,23. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa mereka sudah menyadari akan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai warga Negara.

3. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Secara keseluruhan pernyataan diperoleh nilai rata-rata jawaban responden sebesar 4,23. Dapat disimpulkan menurut persepsi atau pendapat dari rata-rata responden bahwa responden dalam penelitian ini merupakan Wajib Pajak yang patuh.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut adalah hasil dari uji asumsi klasik :

Uji Penelitian	Hasil		
Normalitas	0,94		
Multikolinearitas		Tolerance	VIF
	Pengetahuan Perpajakan	0,963	1.039
	Kesadaran Wajib Pajak	0.963	1.039
Heterokedastisitas	Pengetahuan Perpajakan	0.059	
	Kesadaran Wajib Pajak	0.714	

Uji Normalitas

Dari tabel diatas, hasil pengujian normalitas dengan SPSS 25, yang dimana penulis menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test*. Dapat dilihat bahwa hasil nilai sig = 0.94 > nilai α (0.05). Sehingga kesimpulannya data berdistribusi normal

Uji Multikolinearitas

Pada tabel diatas uji multikolinearitas ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan nilai *tolerance*. Dengan menggunakan SPSS 25, seluruh variabel independen (sosialisasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) memiliki nilai *tolerance* ≥ 0.10 dan memiliki nilai $VIF \leq 10$. Sehingga dapat disimpulkan model regresi yang telah dibentuk tidak mempunyai korelasi antar variabel independen atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Dari hasil tabel diatas dengan menggunakan SPSS 25 bahwa, pengujian heterokedastisitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan uji *lejser*. Nilai sig > 0.05, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Pada pengujian hipotesis ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu adalah uji analisis regresi berganda, uji f, uji t, dan uji koefisien determinasi Berikut adalah tabel hasil output SPSS 25 :

Uji Penelitian	Hasil		
Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel	Koefisien	
	Constant	21.403	
	Pengetahuan Perpajakan	-0.086	
	Kesadaran Wajib Pajak	0,276	
Uji Statistik F	0,049		
Uji Statistik t	Variabel	Sig.	Koefisien
	Pengetahuan Perpajakan	0.086	-0,084
	Kesadaran Wajib Pajak	0,276	0,217
Uji Koefisien Determinasi	0.60		

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil dari tabel pengujian diatas, diketahui nilai konstanta sebesar 21,403, nilai koefisien regresi untuk Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,086 dan untuk Kesadaran Wajib Pajak yaitu 0,276.

Maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 21,403 - 0,086X_1 + 0,276X_2$$

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (Sig) sebesar $0,026 < 0,05$ (5%), maka dapat dikatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Kesadaran Wajib pajak (X_2) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, dapat dilihat bahwa bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,0276 > 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar $0,086 < 0,05$, sehingga dapat diartikan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil perhitungan R Square tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel Pebgetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 6%. Sedangkan sisanya sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.



B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dilihat dari hasil pengujian t didapatkan nilai sebesar $0,80 > 0,05$, hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ketut Evi Susilawati and Budiarta 2013) disebutkan bahwa pengetahuan pajak wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Koefisien regresi yang menyatakan arah positif menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan menunjukkan arah yang sama terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti tinggi rendahnya pengetahuan Perpajakan akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dalam penelitian ini tidak berpengaruh. Dapat dibuktikan dari rata-rata total variable Pengetahuan Perpajakan pada analisis deskriptif yaitu sebesar 3,56, artinya secara rata-rata responden memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Pada variable Kepatuhan Wajib Pajak memiliki rata-rata total pada analisis deskriptif sebesar 4,23, artinya Pengetahuan perpajakan tidak begitu memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di DKI Jakarta

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,276, dimana angka tersebut menunjukkan arah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dilihat dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,012 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilhamsyah and dkk 2016) diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan juga hasil penelitian dari (Aswati, Mas'ud, and Nudi 2018) menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien regresi yang menunjukkan arah positif menjelaskan bahwa tinggi rendahnya tingkat Kesadaran Wajib Pajak akan memiliki arah yang sama dengan tinggi rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari rata-rata total jawaban variabel Kesadaran Wajib Pajak pada analisis deskriptif menunjukkan nilai sebesar 4,23, yang artinya secara rata-rata Wajib Pajak sadar akan hak dan kewajiban perpajakannya. Dan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai rata-rata total jawaban sebesar 4,23 yang artinya Wajib Pajak dikategorikan sebagai Wajib Pajak Patuh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada penelitian ini Wajib Pajak menyadari hak dan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib pajak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor roda dua. Demikian dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

1. Data dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,80 > 0,05$ hal ini yang menyebabkan (H_1) ditolak. Kesimpulan dari hasil pengujian t menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta
2. Data dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar $0,012 < 0,05$ hal ini menyebabkan H_2 diterima. Kesimpulan dari hasil pengujian t menyatakan bahwa kesadaran wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta.

Saran

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang ada di DKI Jakarta.
2. Tingkat Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta, oleh karena itu kepada Pemerintah DKI Jakarta diharapkan dapat Meningkatkan lagi kinerja kesadaran tentang penting nya membayar pajak kendaraan bermotor roda dua, dengan tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di DKI Jakarta.
3. Untuk peneliti selanjutnya dianjurkan untuk menambahkan jumlah variable independen lainnya kedalam penelitian, sehingga dapat menjelaskan secara lebih luas dan memberikan informasi yang lebih banyak terhadap faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen.

Ditulis dan Disetujui oleh:
Dosen Pengajar
Dikoreksi dan Disetujui oleh:
Dosen Pengajar

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PUSTAKA

- Antarane.com (2019). Diakses 12 Mei 2021. Penerimaan Pajak di DKI Tidak Akan Mencapai Target <https://www.antarane.com/berita/1224939>
- Aswati, W. O., Mas'ud, A and Nudi, T. N. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 27–39.
- Badan Pusat Statistik.bps.go.id. (2021). Diakses 20 Mei 2021. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi DKI Jakarta. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/3100/api_pub/V2w4dFkwdFNLNU5mSE95Und2UDRMQT09/da_10/1
- Beritajakarta.id (2020). Diakses 20 mei 2021. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah DKI Rp 28,3 Triliun. <https://www.beritajakarta.id/read/85177/per-1-desember-2020-realisasi-penerimaan-pajak-daerah-dki-rp-283-triliun#.YSCE3o4zZhF>
- BPRD.bprd.jakarta.go.id (2018) Diakses 20 Mei 2021. Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Cooper, D.R. & Schindler, P.S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi ke-12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat
- Damajanti, Anita, SE. Akt. Msi. 2015. "Pengaruh Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Di Kota Semarang." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 17(1): 12.
- Data.Jakarta.go.id (2019) Diakses 12 Mei 2021 Data Target Jenis-Jenis Pajak Jakarta <https://data.jakarta.go.id/dataset/data-target-jenis-jenis-pajak-jakarta-2012-s-d-2018/resource/8c8a1b67-3f89-4d8e-99f5-86872e54ac32>
- Fajarwati, R. N., Kertahadi, and Kurniawan, B. C. 2014. "Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Se Malang Raya) Riska Noer Fajarwati Kertahadi Bondan Catur Kurniawan (PS." : 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fitria, D. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 4(1): 30.

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.

Hardiningsih, P. 2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak." *Dinamika Keuangan dan Perbankan* 3(1): 126–42.

Ilhamsyah, R., Endang, M.W. 2016. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Journal of Chemical Information and Modeling* 8: 1–9.

Indonesia, DPR. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Jotopurnomo, C. and Mangoting, Y. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya." *Tax & Accounting Review* 1(1): 49. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/441>.

Kemendagri.go.id (2019) diakses 23 Mei 2021

Kontan.co.id 2021 diakses 25 Mei 2021. Menghawatirkan Faisal Basri sebut penurunan tax ratio Indonesia paling parah. [google.com/amp/s/amp.kontan.co.id](https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id)

Lovihan, S. 2014. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 5(1): 41–59.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mintje, M. S. 2016. "Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 4(1): 1031–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mutia, S. P. T. 2014. “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang.” *Artikel Ilmiah* 2(1): 2–29.

Nafiah, Z. W. 2018. “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Fakulitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016).” *Jurnal Stie Semarang* 10(1): 86–105.

Newddtc (2020). Apa Itu Pajak, Pajak Pusat, & Pajak Daerah? Diakses 12 Mei 2021. https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pajak-pajak-pusat--pajak-daerah-18859?page_y=1667

Newddtc (2020) Realisasi Penerimaan Pajak DKI 2020 Minus Rp560 Miliar dari Target. Diakses 12 Mei 2021. <https://news.ddtc.co.id/realisasi-penerimaan-pajak-dki-2020-minus-rp560-miliar-dari-target--26725>

Nugroho, A., Andini, R. and Raharjo, K. 2016. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan.” *Journal Of Accounting* 2(2): 1–13.

Nurlaela, L. 2017. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon.” 2(1): 98–104.

Nurullia, S. R. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Manajemen Retail Indonesia* 1(2): 80–88.

Perwakilan, DPR. & Indonesia, (2007) Diakses 26 Mei. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.*

Rahayu, S.T, (2017) *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi – ke 11, Jakarta: Salemba Empat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Copyright © 2021 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Susanto, A. K. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Pajak , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara) The Influence of Tax Knowled." 5(1): 12–33.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Susilawati, K. E. and Budiarta, K. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

Teruna, D., Indriyanto, E. dan Meldiyanti, L. 2020. "Program Studi Akuntansi , Universitas Nasional." 5: 227–43.

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (Edisi 12)*. Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D. K. and Asis, M. R. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Akuntansi Dewantara* 1(2): 107.
<http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/1488/pdf>.

Wardani, D.K. and Rumiyaun. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Jurnal Akuntansi* 5(1): 15.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.